



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:188.45/Kep. 245 –Bag.Org/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka hasil evaluasi pelaksanaan Tim serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 118.45/Kep.231-Bag.Org/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 64 seri D);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 2 Desember 2017;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/191/SJ tentang Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 11 Januari 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 231-Bag.Org/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
KEDUA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Mei 2021
Plt.BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:188.45/Kep. 245 –Bag.Org/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- I. Pengarah : 1. Bupati Bandung Barat;
2. Wakil Bupati Bandung Barat.
- II. Pelaksana :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- Sekretariat : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
1. Kelompok Kerja I (Manajemen Perubahan)
- Ketua : Inspektur Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
2. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Kepala Subbidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
8. Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah;

9. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
10. Kepala Subbagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
11. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.

Anggota Sekretariat : Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

2. Kelompok Kerja II (Deregulasi Kebijakan)

Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.

Anggota :

1. Kepala Subbagian Perundangan-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Kepala Subbagian Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
4. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.

Anggota Sekretariat : Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

3. Kelompok Kerja III (Penguatan Pengawasan)

Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah.

Anggota :

1. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah;
2. Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dasar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala Subbagian Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
6. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah;
7. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.

Anggota Sekretariat : Analis Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

4. Kelompok Kerja IV (Penataan Dan Penguatan Organisasi)

- Ketua : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Kepala Subbidang Fasilitasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.
- Anggota Sekretariat : Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

5. Kelompok Kerja V (Penataan Tatalaksana)

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
2. Kepala Bidang Aplikasi Pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
3. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
4. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
5. Kepala Seksi Manajemen Data dan Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
6. Kepala Seksi Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
7. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.
- Anggota Sekretariat : Analis Organisasi dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

6. Kelompok Kerja VI (Penataan Sistem Manajemen SDM)

- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
3. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah;
4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Kepala Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.

Anggota Sekretariat : Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

7. Kelompok Kerja VII (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Anggota :

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah;
3. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.

Anggota Sekretariat : Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

8. Kelompok Kerja VIII (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Anggota :

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha/Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cililin;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lembang;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan;
7. Pejabat Fungsional P2UPD pada Inspektorat Daerah.

Anggota Sekretariat : Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah.

Administrator akun : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada
PMPRB Online Perangkat Daerah.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 245 –Bag.Org/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

I. PENGARAH

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Menetapkan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Memberikan arahan dalam pengintegrasian kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

II. PELAKSANA

A. Ketua

1. Mensosialisasikan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan masyarakat;
3. Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan umum reformasi birokrasi;
4. Memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
5. Mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
6. Mengkoordinasikan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
8. Memberikan saran pertimbangan kebijakan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada area perubahan reformasi birokrasi kepada Pengarah;
9. Menyampaikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Pengarah;
10. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada Pemerintah.

B. Wakil Ketua

1. Memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kebijakan umum reformasi birokrasi;
2. Memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

3. Memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Menggantikan Ketua, apabila Ketua berhalangan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

C. Sekretaris

1. Memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Menggantikan Ketua dan Wakil Ketua, apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Merumuskan pelaksanaan Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Merumuskan pelaksanaan Quick Wins reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
5. Merancang rencana aksi reformasi birokrasi;
6. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins;
7. Melakukan koordinasi pemeliharaan terhadap area-area perubahan yang sudah maju;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan;
9. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.

D. Kelompok Kerja (Pokja)

1. Ketua
 - a) Merencanakan dan memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
 - b) Membagi tugas dan fungsi kerja anggota sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja masing-masing;
 - c) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
 - d) Menghimpun, memilah, dan menyusun bahan masukan kepada Pengarah dalam memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
 - e) Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan Kelompok Kerja kepada ketua Tim Pelaksana;
 - f) Mengambil keputusan akhir terhadap hasil pembahasan Kelompok Kerja;
 - g) Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
 - h) Mengusulkan dan melaksanakan program Quick Wins sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
 - i) Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.

2. Anggota

- a) Melaksanakan *Road Map* reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- b) Mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor Quick Wins yang berada dalam lingkupnya, bersama perangkat daerah;
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Ketua Kelompok Kerja masing-masing;
- d) Mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- e) Melaksanakan teknis pengendalian kegiatan reformasi birokrasi di perangkat daerah masing-masing;
- f) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal perangkat daerah masing-masing, sesuai kebutuhan serta menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
- g) Menyusun dan melaksanakan program/kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi untuk perangkat daerah masing-masing;
- h) Melakukan sosialisasi dan internalisasi Area Perubahan Kelompok Kerja masing-masing;
- i) Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi serta membangun regulasi, mekanisme organisasi reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja masing-masing;
- k) Menyusun laporan perkembangan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja masing-masing;
- l) Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.

3. Sekretariat

- a) Mengkoordinasikan pengadministrasian dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- d) Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN